

## ABSTRAK

Diskriminasi harga merupakan salah satu contoh bentuk persaingan usaha tidak sehat yang memiliki beberapa motif namun pada kasus ini adanya kesepakatan diantara pelaku usaha dan mitra yang dipilih secara sepihak oleh perusahaan dengan tujuan untuk melakukan penjualan tiket umroh sesuai dengan kebijakan yang mereka buat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada korban dalam rangka memenuhi hak-hak konsumen yang tercantum di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Metode analisis yang digunakan di dalam penulisan hukum ini yaitu metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penulisan hukum ini juga berdasarkan studi kasus putusan KPPU terhadap kasus Maskapai Garuda Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa maskapai Garuda Indonesia terbukti telah melakukan tindakan diskriminasi harga dengan melakukan pemilihan mitra penjual dan dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum untuk korban, maskapai Garuda Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang mengatur.

Kata kunci : Diskriminasi harga, persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

## ***ABSTRACT***

*Price discrimination is an example of a form of unhealthy business competition that has several motives, but in this case there is an agreement between business actors and partners chosen unilaterally by the company with the aim of selling Umrah tickets in accordance with the policies they have made.*

*This research aims to determine the legal protection provided by the government to victims in order to fulfill consumer rights stated in the consumer protection law. The analytical method used in writing this law is the normative juridical method with analytical descriptive research specifications. In writing this law, it is also based on a case study of the KPPU's decision regarding the Garuda Indonesia Airline case.*

*The research results showed that Garuda Indonesia airline was proven to have committed price discrimination by selecting sales partners and in an effort to provide legal protection for victims, Garuda Indonesia airline was subject to sanctions in accordance with the governing regulations.*

*Keywords: Price discrimination, business competition and consumer protection.*